

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK- HAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MUSRIADI
NIM. 9636 2623**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, SH.**
- 2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2001

ABSTRAK

Di Indonesia belum terbentuk lembaga khusus yang memberi bantuan kepada korban kejahatan/perkosaan dengan anggaran negara. Upaya menyantuni korban perkosaan justru lebih banyak dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan santunan yang diberikan jauh dari memadai. Pemberian ganti rugi kepada korban perkosaan bisa berupa restitusi yang diberikan oleh pelaku dan atau kompensasi yang diberikan oleh negara. Pemberian restitusi jarang diterapkan meskipun restitusi diatur dalam perundang-undangan, yaitu UU NO.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 98,99,100 dan 101 KUHP, sedang kompensasi sampai saat ini belum ada pengaturannya secara jelas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan, dengan bersumber dari data primer dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative yuridis, sedang dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang terkumpul menggunakan metode komparasi.

Dalam Hukum Islam perhatian terhadap perlindungan Hukum terhadap hak-hak korban kejahatan perkosaan di dasarkan pada al-Qur'an, yang merupakan sumber utama Hukum Islam. Adapun ketentuan ganti kerugian dalam hukum Islam tergantung pada pertimbangan hakim dengan melihat unsure-unsur kerugian dan penderitaan korban. Dalam hukum positif, pasal 285 KUHP telah mengatur ketentuan-ketentuan hukuman bagi pelaku yang dapat memberikan rasa aman kepada korban. Mengenai kompensasi Hukum positif belum mengaturnya. Adapun persamaan dan perbedaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perkosaan adalah pemberian pemidanaan kepada pelaku dengan tujuan preventif walaupun jenis pidana yang dijatuhkan berbeda, yaitu pidana had dan pidana penjara.

Key word: **perlindungan hukum, tindak pidana perkosaan, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Musriadi
Lam.. : 1 Bundel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Musriadi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”**, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan pada waktu yang sesingkat-singkatnya

Demikianlah untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Zulhijjah 1421 M
23 Maret 2001 H

Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH.
NIP. 150 179 153

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Musriadi
Lamp. : 1 Bundel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara Musriadi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**", maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikinlah untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu ,alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 28 Zulhijjah 1421 H
23 Maret 2001 M

Perbimbing II



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK
PIDANA PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF**

DISUSUN OLEH :
Musriadi


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Selasa 10 April 2001 M/16 Muharram 1422 M dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar serjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 9 Jumadil Ula 1422 H
30 Juli 2001 M



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang


Agus Muh Najib, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 275 462


Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH
NIP. 150 179 153


Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH
NIP. 150 179 153

Penguji II


Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP. 150 260 463

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا اله الا الله
وأشهد أن محمدا الرسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., kepada keluarganya, kepada, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya, setia dan taat kepada ajaran-ajarannya.

Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF”** ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S-1) dalam ilmu Syari’ah pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH. selaku pembimbing pertama dan Drs..Makhrus Munajat, M. Hum. selaku pembimbing kedua.
3. Para bapak/Ibu dosen serta seluruh civitas akademika fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga jasa-jasa dan amal shalehnya mendapat imbalan yang sepadan dari Allah swt. Dan Semoga ilmu yang penyusun terima selama ini dapat bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Akhirnya kritik dan saran dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Hanya kepada Allah kita menyembah sebab Dialah pemilik kebenaran yang hakiki dan hanya kepada-Nyalah kita berserah diri.

Yogyakarta, 25 Zulhijjah 1421 H
20 Maret 2001 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Musriadi

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1087.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | N a m a |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa' | s | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ل | lam | l | `el |
| م | mim | m | `em |
| ن | nun | n | `en |
| و | waw | w | w |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | , | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

i. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

ii. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karamah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

iii. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakatul fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| — | fathah | ditulis | a |
| — | kasrah | ditulis | i |
| و | dammah | ditulis | u |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1 | Fathah + alif حاملة | ditulis ditulis | <i>a</i> <i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati تنسي | ditulis ditulis | <i>a</i> <i>lansā</i> |
| 3 | kasrah + ya' mati كريم | ditulis ditulis | <i>ī</i> <i>karīm</i> |
| 4 | dammah + wā wu mati فروض | ditulis ditulis | <i>ū</i> <i>furūd</i> |

VI. Vokal rangkap

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati بيكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2 | fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif + Lam

i. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya.

| | | |
|------------|---------|--|
| ذوي القروض | ditulis | <i>ẓawil furūd</i> atau <i>ẓawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR TRANSLITERASI | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 18 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DAN DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN | |
| A. Pengertian dan Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan..... | 20 |
| B. Pengertian Kejahatan dan Korban Perkosaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif..... | 22 |
| C. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perkosaan..... | 30 |
| D. Dampak Perkosaan Terhadap Korban..... | 35 |
| BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF | |
| A. Hak-Hak Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam..... | 40 |
| B. Hak-Hak Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Positif..... | 46 |
| C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam..... | 52 |

| | |
|---|-----|
| D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Perkosaan dalam hukum Pidana Positif | 59 |
| BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN | |
| A. Hak-Hak Korban Kejahatan Perkosaan..... | 72 |
| B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Perkosaan..... | 80 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 86 |
| B. Saran-Saran..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 91 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| Terjemahan..... | I |
| Biografi Ulama..... | II |
| Riwayat Hidup Penyusun..... | III |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an ialah suatu ajaran universal yang diturunkan ke bumi untuk melahirkan sikap moral yang benar dalam tiap tindakan manusia. Tindakan yang benar, baik politik, keagamaan ataupun sosial, dianggap merupakan ibadah atau penghambaan diri kepada Tuhan.¹⁾

Secara global dijelaskan, tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada ummat manusia. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan *al-Masālih al-Khamsah*, yaitu lima pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup; terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta terpeliharanya harta benda.²⁾

Kelima hal tersebut mendapat jaminan dan perlindungan dalam hukum Islam, sebagaimana yang ditandaskan oleh Al-Gazali yang dikutip oleh Ali Yafie; bahwa tujuan syari'at Agama bagi manusia ada lima hal, yaitu memelihara, menjamin dan melindungi agamanya, dirinya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya. Maka semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok tersebut dikategorikan *masalahah* (kemaslahatan) dan semua yang mengancam

¹⁾ Fazlur Rachman, *Islam*, alih bahasa Senoaji Saleh, Cet. 2 (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm 383.

²⁾ Abd Salam Arief, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi," makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi, diselenggarakan oleh fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 28 Oktober 1994, hlm. 3.

keselamatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan *mafsadah*, dan upaya menghindarinya adalah *maslahah*.³⁾

Dari uraian di atas, hukum Islam mencoba membangun konsep dasar masyarakat yang berbudaya dengan memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupannya, memelihara jiwa, kehormatan, kejujuran dan menegakkan keadilan adalah sesuatu yang diperintahkan. Maka disyariatkanlah hukum *jihad* sebagai upaya untuk memelihara kemaslahatan agama, hukum *qisas* diarahkan untuk menjaga dan menjamin jiwa manusia. Hukuman bagi peminum khamar adalah untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan akal. Demikian juga dengan hukum zina, merupakan upaya untuk menolak *kemafsadatan* pada keturunan.

Oleh karena itu, Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum perkawinan untuk memelihara dan menjaga kehormatan dan keturunan seseorang dari kenistaan serta memelihara kesucian masyarakat. Hal tersebut sebagai proses kelestarian spesies manusia melalui prokreasi agar tercipta rasa ketenteraman dan kasih sayang sesama manusia.

Kendatipun Islam telah mengajarkan manusia mengatur hubungan biologis yang halal dan sah lewat ikatan perkawinan, namun kejahatan-kejahatan kesusilaan tetap bisa terjadi. Salah satu kejahatan tersebut adalah perkosaan.

Perkosaan merupakan salah satu penyakit sosial yang sudah lama berlangsung. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah

³⁾ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Misan, 1994), hlm 185.

perkosaan perlu dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia, seperti aspek sosiologis, psikologis, yuridis maupun agamis.

Hukum Islam mengkategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wat'u bi al-ikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (*had*).⁴⁾ Sedangkan konsep perzinaan menurut Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa dilandasi pernikahan yang sah,⁵⁾ maka bila berpijak dari konsep tersebut apakah dalam Islam tidak dikenal adanya konsep perkosaan terhadap istri (*marital rape*), seperti suami memaksa istrinya yang belum cukup dewasa atau sedang sakit untuk melakukan hubungan seksual dan mengakibatkan luka, maka apakah dalam hal tersebut dikategorikan perkosaan atau tidak.

Apabila mengacu pada definisi di atas, maka perkosaan terhadap istri tidak dikenal dalam hukum Islam. Tetapi bukan berarti hak-hak dan kemerdekaan seorang istri tidak dijaga dan suami boleh sewenang-wenang kepada istrinya, malah penganiayaan dan pelanggaran hak-hak istri harus dikenakan ganti kerugian (*diyat*), hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Shihab dan Imam Malik.⁶⁾

Jika dalam delik (*jarimah*) perzinaan masing-masing pelakunya dikenakan sanksi, maka dalam delik perkosaan, korbannya lepas dari tuntutan hukum⁷⁾.

⁴⁾ Abdul Salam Arief, "Kejahatan.", hlm 8.

⁵⁾ Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan* alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

⁶⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh., as-Sunnah*, (Beirut : Dār al-Kitāb al- Arabi, 1392 H / 1973 M), II: 549

⁷⁾ Abd Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina' al-Islāmi*, (Beirut : Dar as-Suras, t,th), II: 364-365

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt : ⁸⁾... فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه...

Bahkan sebagai hukuman tambahan, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang memperkosa wajib memberikan mahar sebagai ganti rugi kepada perempuan yang diperkosanya.⁹⁾ Walaupun istilah yang dipakai oleh Malik dan Syafi'i adalah istilah mahar (*as-sadāq*) namun substansi dari istilah tersebut adalah ganti rugi (*restitusi*).

Dasar yang dijadikan alasan oleh Malik dan Syafi'i adalah pengkiasan kepada kasus pencurian bahwa pencuri dibebani dua hak, yaitu hak Allah dan hak *adami* yang berarti bahwa disamping hukuman potong tangan, pencuri juga berkewajiban mengembalikan atau mengganti harta yang dicurinya. Maka dalam kasus perkosaan, pelaku juga dibebani dua hak tersebut karena disamping melakukan zina juga ada unsur penganiayaan kepada korban.

Apabila berbicara mengenai ganti kerugian, dalam hukum Islam sebenarnya sudah ada pengaturan secara jelas, yaitu adanya konsep *diyat* atau ganti rugi bagi korban penganiayaan. Namun masalahnya dapatkah konsep *diyat* ini diterapkan dalam kasus perkosaan, sementara para ulama dalam membicarakan korban perkosaan hanya membicarakan mahar sebagai ganti rugi. Atau ada istilah lain yang bisa dijadikan dasar dalam memberikan *restitusi* atau *kompensasi* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.

Terlepas dari hukum Islam, tindak pidana perkosaan tercantum dalam pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam

⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 173

⁹⁾ As- Sayyid Sabiq, *Fiqh*, II: 438

karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹⁰⁾ Dan pasal 291 KUHP, yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi 15 tahun.¹¹⁾

Namun dalam kenyataannya penerapan pasal-pasal tersebut masih kurang menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut. Padahal penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan tidak dapat diukur, mereka mengalami stres, depresi, trauma dan bahkan menjadi sakit jiwa. Bukan saja dia harus berusaha sendiri untuk menyembuhkan penyakitnya, dia juga harus menyediakan waktu dan dana untuk turut berperan dalam proses peradilan dalam kasus tersebut.

Derita korban perkosaan tidaklah sama dengan derita korban tindak pidana lainnya. Perampokan misalnya hanya sebatas kehilangan harta benda, sedangkan korban perkosaan, mereka kehilangan kehormatan dan harga diri yang tidak mungkin diganti atau dibeli. Penderitaan batin dan tekanan sosial tidak gampang untuk disembuhkan. Dengan demikian, persoalannya tidaklah berhenti pada kalkulasi kerugian fisik dan finansial belaka, karena korban akan mengalami masalah psikologis dan emosional yang seringkali mengikuti mereka sampai akhir hidupnya. Lebih lagi jika sekiranya wanita korban perkosaan tersebut hamil, maka problem yang dihadapinya akan semakin sulit, hilangnya keperawanan atau tertular penyakit kelamin merupakan momok sangat besar yang dapat menyebabkan gangguan mental.

¹⁰⁾ R. Sugandhi, *K.U.H.P. dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 302.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm 307.

Demikian juga banyaknya korban yang takut melaporkan tentang terjadinya perkosaan pada dirinya. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya ancaman dari pelaku lebih-lebih jika status sosial korban lebih rendah, cemooh dari masyarakat yang dapat mengucilkan korban dan rasa tertekan karena merasa dirinya telah kotor dan penyesalan yang berkepanjangan. Pada akhirnya meskipun mereka melaporkan tentang terjadinya perkosaan pada dirinya namun seringkali sudah agak terlambat dan akibatnya untuk membuktikan kasus perkosaan ini menjadi sulit.

Di Indonesia belum terbentuk lembaga khusus yang memberi bantuan kepada korban kejahatan (termasuk korban perkosaan) dengan anggaran negara. Upaya menyantuni korban perkosaan justru lebih banyak dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan santunan yang diberikan jauh dari memadai. Pemberian ganti rugi kepada korban perkosaan bisa berupa *restitusi* yang diberikan oleh pelaku dan atau *kompensasi* yang diberikan oleh negara. Pemberian restitusi jarang diterapkan meskipun restitusi diatur dalam perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 98, 99, 100, dan pasal 101 KUHP, sedang *kompensasi* sampai saat ini belum ada pengaturannya secara jelas.

Demikian juga, upaya dalam melindungi hak-hak korban perkosaan melalui putusan peradilan pidana belum secara penuh dapat mengakomodasi hak dan kepentingan korban, karena masih banyak kepentingan korban yang belum tersentuh oleh hukum yang berlaku. Pelaku dan korban adalah sama-sama pencari keadilan, tetapi dalam kenyataannya terdapat perbedaan dalam pelayanan sebagai wujud dari perlindungan hukum.

Masalah perkosaan diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Namun, pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dan berkaitan erat dengan subordinat perempuan, maka dalam skripsi ini penyusun hanya membicarakan wanita sebagai korban perkosaan sebagaimana dalam pasal 285 KUHP,¹²⁾ dan yang ditekankan dalam skripsi ini adalah perlindungan dalam bentuk pemberian *restitusi*, *kompensasi* maupun santunan-santunan yang dapat meringankan beban korban perkosaan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun dapat mengambil pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.
2. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan seberapa besar perhatian hukum Islam maupun hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan.

¹²⁾ Perkosaan yang dimaksud Pasal 285 KUHP adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, lihat R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 302.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum positif terutama perhatian terhadap nasib korban perkosaan.
- b. Melalui sumbangan pemikiran tersebut diharapkan akan menjadi perbincangan dalam *victimologi*, yang diharapkan dapat menggugah hati para legislator sehingga nasib para korban perkosaan mendapat perhatian yang proposional.

D. Telaah Pustaka

Dalam membicarakan tindak pidana penganiayaan, dapat dijumpai diberbagai karya para ulama yang menjelaskan tentang serangkaian hak-hak korban tindak pidana. Akan tetapi apabila berbicara tentang hak-hak korban kekerasan perkosaan penyusun hanya menemukan sebatas pemberian hukuman kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak korban. Hanya beberapa kitab yang penyusun sempat temukan yang membicarakan nasib korban perkosaan dengan memberikan ganti kerugian kepada korban. Namun dalam kasus tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak kekerasan yang memberikan ganti rugi seperti dalam konsep *diyat*. Tetapi wacana yang muncul di antara Ulama adalah seputar pemberian mahar kepada korban sebagai ganti kerugian. Seperti dalam kitab

*Fiqh as-Sunnah*¹³⁾ Karya as-Sayyid Sabiq dan Ibnu Rusyd dalam karyanya *Bidāyah al-Mujtahid*¹⁴⁾ di samping membicarakan hukuman bagi pelaku perkosaan juga membicarakan tentang ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban. Tetapi dalam buku ini, istilah yang dipakai untuk ganti kerugian terhadap korban perkosaan adalah istilah mahar (*as-sadāq*) bukan istilah *diyāt/arsyi*, sehingga hal tersebut memicu terjadinya polemik antara para ulama tentang ada tidaknya pemberian mahar kepada korban perkosaan sebagai ganti kerugian. Sementara itu, Malik bin Anas dalam karyanya *al-Muwatta'*¹⁵⁾, cukup menjelaskan pendapatnya tentang pemberian mahar kepada korban perkosaan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku.

Di samping itu, ada berbagai kajian yang membicarakan tentang hak-hak korban kejahatan, seperti yang ditulis oleh Arif Gosita dalam bukunya *Masalah Korban Kejahatan*, yang memberikan gambaran tentang *eksistensi* dan peran *Victimologi* untuk korban kejahatan. Dalam buku inilah Arif Gosita banyak berbicara tentang hak-hak korban kejahatan, bukan saja perkosaan tetapi semua bentuk korban tindak pidana. Seperti yang ditulisnya bahwa “korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya bila meninggal dunia karena tindakan tersebut.” Sayangnya dalam buku ini tidak spesifik membicarakan tentang korban kejahatan perkosaan.

¹³⁾ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 370.

¹⁴⁾ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Semarang: Maktabah Usaha Karya, t.t), II: 243.

¹⁵⁾ Mālik bin Ānas, *al-Muwatta'*, (Beirut: Dar al-Ihya, t.t), hlm. 408.

Dari buku-buku di atas, penyusun belum menemukan tentang hak-hak korban perkosaan yang mendetail, baik kerugian *materiil* maupun *inmateriil* (umpama perasaan takut, sedih, stress atau kejutan-kejutan psikis lainnya). Demikian juga bagaimana negara memberikan peran atau santunan terhadap korban perkosaan. Fenomena seperti itulah yang akan menjadi titik tekan dalam pembahasan skripsi ini.

Ada beberapa makalah seminar nasional yang membicarakan tentang nasib korban perkosaan, seperti makalah tentang *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi* yang ditulis oleh Abdul Salam Arief, namun dalam makalah ini tidak begitu detail membicarakan nasib korban perkosaan terutama dalam pandangan hukum Islam. Seperti dalam tulisan-tulisan lain, Abdul Salam Arief memandang bahwa hukum Islam memberi perlindungan hukum terhadap korban perkosaan hanya sebatas lepasnya korban dari hukuman *had* karena dipaksa melakukan zina, tanpa melihat unsur kerugian dari pihak korban.

Dari sinilah ketertarikan penyusun untuk menelusuri kesejahteraan para korban kejahatan perkosaan yang selama ini terabaikan. Tawaran-tawaran para *kriminolog* patut diperhatikan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan undang-undang. Sehingga kesejahteraan dan hak-hak korban tindak pidana perkosaan tidak terabaikan. Kerugian-kerugian yang diderita harus diperhatikan, baik kerugian *materiil* maupun *inmateriil* sehingga tercipta sebuah kesejahteraan dan keadilan sosial.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Persetujuan Amerika tentang Hak-hak Manusia (*American Convention of Human Rights*, 1969) dikeluarkan tahun 1969 memuat penjelasan tentang adanya hak kemerdekaan politik yang antara lain adalah kemerdekaan pengadilan. Hal ini dilaksanakan dengan cara memberikan keamanan kepada hak-hak pribadi dalam menyampaikan gugatan di depan pengadilan terbuka dan bersih.¹⁶⁾

Dalam deklarasi internasional tentang hak-hak manusia ditegaskan bahwa, “setiap orang berhak, atas dasar persamaan yang sepenuhnya untuk ditinjau oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, baik dalam menetapkan hak-hak dan kewajibannya, maupun dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.¹⁷⁾

Kebebasan pribadi atau kehormatan jiwa terpelihara. Konstitusi, undang-undang dalam negeri, undang-undang Internasional dan hukum Syari’at mewajibkan untuk memelihara dan menjaga hak asasi setiap manusia dengan aturan-aturan yang praktis dan jaminan hukum.¹⁸⁾

Berkenaan dengan hukum pidana Islam yang didasari pada perlindungan atas hak asasi manusia yang bersifat primer (*daruriyah*), maka Islam melarang kekerasan atau segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu dan merusak harkat dan martabat diri, jiwa, harta dan darah manusia. Aplikasi dari perlindungan terhadap hak-hak tersebut telah diatur sanksi-sanksi hukumnya pada pihak terpidana.

¹⁶⁾ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Hasanuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa 1987), hlm. 70.

¹⁷⁾ *Ibid*.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 79

Hukum Islam menegaskan bahwa, kehormatan manusia merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliaannya.¹⁹⁾

Penegasan tersebut dalam teori hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Masālih al-Khamsah*, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta terpeliharanya harta benda.²⁰⁾ Secara kongkrit kejahatan perkosaan merupakan salah satu kejahatan seksual yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap kehormatan dan keturunan.

Perkosaan merupakan pelanggaran hak hidup dan kemerdekaan bagi korban. Karena dalam kasus perkosaan terjadi pemaksaan, penganiayaan dan bentuk kekerasan lainnya, sehingga korban mengalami tekanan fisik, psikis maupun sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran tentang perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaan.

Salah satu pemikiran tersebut adalah bagaimana korban mendapat *restitusi*, *kompensasi* ataupun berupa santunan, sehingga dapat meringankan beban korban perkosaan. Adapun teori yang kemungkinannya bisa diterapkan dalam kasus korban perkosaan antara lain adalah teori tentang *diyat*, yaitu secara etimologi *دية* merupakan bentuk mufrad dari bentuk jamak *ديات*, yaitu masdar yang berasal dari kata *ودى وديا ودية* yang artinya sejumlah harta yang diberikan sebagai

¹⁹⁾ Abdul Salam Arief, "Kejahatan Kesusilaan", hlm. 3.

²⁰⁾ *Ibid.*

pengganti jiwa yang telah terbunuh.²¹⁾ Istilah *diyat* diidentikkan dengan ganti kerugian, yaitu berupa harta benda oleh seseorang (uang atau barang) yang harus diserahkan kepada korban karena melukai orang lain. Menurut istilah fiqhi, kata “*diyat*” berarti sejumlah harta yang diberikan sebagai ganti kerugian bagi tindakan melukai atau membunuh seseorang.²²⁾ Atau ia sebagai pembayaran sejumlah harta karena suatu tindakan pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.²³⁾ Sejumlah harta benda uang atau barang tersebut diserahkan oleh orang yang melukai atau membunuh kepada pihak korban atau keluarganya.²⁴⁾ Istilah *diyat* sering juga diterjemahkan dengan “denda”. Agaknya terjemahan ini kurang tepat, sebab denda itu masuk ke kas negara, sementara *diyat* diserahkan kepada korban. Karenanya lebih tepat diterjemahkan dengan ganti rugi.²⁵⁾

Diyat merupakan ganti kerugian yang sudah ditentukan jenis dan kuantitasnya secara detail. Dan untuk masalah yang pada dasarnya belum ditentukan kadarnya para ulama memakai istilah *arsyi (hukumah)*.²⁶⁾ Dalam masalah tersebut

²¹⁾ *Kamus al-Munjid fi al-Lughah*, Luis Ma'louf,, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1977), hlm. 894.

²²⁾ *Kamus Istilah Fiqhi*, Abdul Mujib, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-I, hlm. 60.

²³⁾ Depag RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 135

²⁴⁾ *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Harun Nasution, et. Al., (ed), “Diyat”, Jakarta, Djambantan, 1992). hlm. 217

²⁵⁾ Muh. Zuhri, “Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Pidana Positif di Bidang Kepidanaan”, *Jurnal Mimbar Hukum Fak. Hukum UGM*. No. 33 (Oktober 1999), hlm. 54.

²⁶⁾ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 364.

kadar ketentuannya ditentukan oleh hakim. Sehingga walaupun *arsyi* merupakan kata lain dari *diyat*, tetapi pengertian tersebut sama halnya dengan pengertian *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang ketentuan hukumannya ditentukan oleh hakim.²⁷⁾

Oleh karena itu, hukum Islam sangat fleksibel dalam menetapkan hukum, sehingga untuk memberikan ganti kerugian kepada korban perkosaan sangat dimungkinkan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut apakah dengan teori *diyat /arsyi* atau teori dalam *jarimah ta'zir*.

Dalam hukum positif pembicaraan tentang perkosaan hanya dalam pasal 285 KUHP yang belum secara realita memberikan perlindungan hukum terhadap wanita. Perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan bisa ditemui dalam KUHP yaitu pasal 98 ayat (1) dan (2), yang mengatur tentang ganti kerugian kepada korban melalui penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Arif Gosita menulis bahwa korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya dan berhak juga menolaknya (karena tidak membutuhkannya), berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut. Korban juga dapat pembinaan dan rehabilitasi, menolak menjadi saksi bila membahayakan dirinya. Serta berbagai hak lainnya seperti hak perlindungan dari ancaman pelaku bila melapor dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.²⁸⁾ Hak tersebut sangatlah perlu karena sistem peradilan pidana yang sekarang berlaku masih difokuskan pada pelaku dan kurang

²⁷⁾ Amir Abdul Aziz, *al-Fiqh al-Jinā al-Islāmi*, (t.p.: Dar as-Salam, t.t.), hlm. 417.

²⁸⁾ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, cet. 1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983) hlm. 52-53.

sekali memperhatikan korban, padahal yang paling merasakan penderitaan adalah korban.

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, selain dalam kerangka mewujudkan negara hukum, hal ini penting pula karena dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya dipandang sebagai suatu sistem yang mewajibkan seluruh anggotanya ikut berpartisipasi aktif mewujudkan adanya tertib sosial.²⁹⁾ Dengan adanya tujuan mewujudkan tertib sosial bagi kepentingan masyarakat, maka dengan sendirinya di antara anggota masyarakat terdapat saling kepercayaan untuk mewujudkan kondisi yang dikehendaki secara bersama-sama.³⁰⁾ Oleh karena itu, bangunan kepercayaan yang goyah akibat adanya kejahatan perlu dipulihkan melalui sarana hukum agar dapat memulihkan kepercayaan korban kejahatan terhadap sistem untuk mewujudkan tertib sosial.³¹⁾

Alasan lain perlunya perlindungan korban menurut Muladi adalah berdasar kontrak sosial (*Social contract argument*) dan alasan solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Alasan berdasarkan kontrak sosial berpijak pada pengertian bahwa negara memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, dengan terjadinya kejahatan dan menimbulkan adanya korban, negara berkewajiban memperhatikan kebutuhan

²⁹⁾ Marcus Priyo Gunarto, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Tinjauan dari segi Penegakan Hukum dan Peperangan Korban", *Mimbar Hukum*, No. 14/XII/1991, hlm.120.

³⁰⁾ *Ibid.*

³¹⁾ *Ibid.*, hlm. 121.

korban, sedangkan alasan yang mendasarkan pada solidaritas sosial berpijak pada pengertian bahwa negara harus menjaga warga negaranya yang mengalami kesukaran, dalam hal ini dapat melalui kerjasama dengan masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara.³²⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Yaitu berusaha untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan pokok permasalahan dengan meneliti buku-buku yang mempunyai relevansi dengan tema sentral dalam pembahasan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran secara jelas, sistimatis, faktual dan akurat mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dengan memberikan kejelasan suatu obyek yang kemudian dibandingkan dengan hukum Islam dengan memberikan penilaian-penilaian secara obyektif.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data dari sumber primer, yaitu kitab *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, dan *al-Muwatta'* karya Malik bin

³²⁾ Muladi, "Perlindungan Korban dalam Proses Pidanaan", makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Viktimologi, diselenggarakan oleh fak. Hukum UNAIR, Surabaya 28-29 Oktober 1985, hlm. 3.

Anas. Sedangkan untuk data hukum positif sumber primernya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Disamping itu penyusun juga berusaha untuk memperoleh data dari sumber sekunder, yaitu buku yang berjudul *Masalah Korban Kejahatan* oleh Arif Gosita dan sumber-sumber lain yang memuat informasi yang relevan dengan tema pembahasan kami, yaitu perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan dengan tolak ukur hukum Islam dan hukum positif sebagai pembenar atau pemberi norma terhadap masalah yang dibahas, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu selaras atau tidak dengan ketentuan syari'ah dan hukum positif.

5. Analisis data

Dalam menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode komparasi, yaitu dengan membandingkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif untuk ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk bab pertama, adalah pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini yang menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, tentang tinjauan umum, penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum yang menguatkan tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Demikian pula perbedaan pengertian perkosaan menurut hukum Islam dan hukum positif sangat perlu dibahas, mengingat pengertian tersebut yang akan dijadikan tolak ukur dalam pembahasan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah sebab-sebab terjadinya perkosaan dan dampak perkosaan terhadap korban. Hal ini sangat perlu agar terjadi keseimbangan antara kepentingan korban dan kepentingan terpidana.

Kemudian bab ketiga, pada bab ini penyusun mencoba mengkaji, serangkaian hak-hak korban perkosaan yang patut mendapat perlindungan hukum. Dan permasalahan kedua dikupas tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Islam maupun hukum positif dalam melindungi hak-hak korban perkosaan, apakah hukum Islam dan hukum positif sudah memberikan perlindungan yang layak kepada perempuan dan bagaimana hukum tersebut melindungi hak-hak korban perkosaan. Apakah perlindungan yang diberikan sudah sesuai yang diharapkan atau belum.

Pada bab keempat, setelah diketahui tentang bagaimana hak-hak korban perkosaan serta bentuk-bentuk perlindungan hukumnya baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif maka sesuai dengan sifat penelitian komparasi atau perbandingan maka pada bab ini dijelaskan letak persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perhatian dan perlindungan terhadap nasib dan hak-hak korban perkosaan.

Terakhir bab kelima, merupakan penutup dimana penyusun mengambil konklusi dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum dan hak asasi manusia yang semakin kompleks.

secara finansial tidak mampu. Dalam keadaan tertentu beban pembayaran ganti kerugian tersebut dibayar oleh negara (*baitul mal*). Mengenai anak hasil perkosaan ternyata hanya bernasab kepada ibunya, yang menunjukkan bahwa hal tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap korban maupun anak yang dilahirkannya. Demikian pula perlindungan dalam menjaga nama baik korban masih sangat global dibicarakan dan belum ada pembicaraan dikalangan ahli hukum Islam yang membicarakannya secara detail.

Adapun dalam hukum pidana positif, pasal 285 KUHP telah mengatur ketentuan-ketentuan hukuman bagi pelaku yang dapat memberikan rasa aman kepada korban. Hanya saja rumusan perkosaan dalam pasal tersebut belum mengakomodasi kepentingan-kepentingan perempuan. Sehingga tidak semua bentuk kekerasan seks dapat terjaring oleh pasal tersebut. Demikian pula dalam masalah ganti kerugian, hukum pidana positif hanya memberikan perlindungan sebatas mempercepat proses pemberian ganti kerugian.

Mengenai *kompensasi*, hukum pidana positif belum mengaturnya. Tetapi baru sebatas usulan-usulan dari para kriminolog. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tentang hak-hak korban masih minim dan belum proporsional. Tetapi dalam victimologi pengaturan-pengaturan tentang hak-hak korban sangat detail dibicarakan, hanya saja belum terwujud menjadi sebuah undang-undang yang bisa dijadikan acuan dalam memperjuangkan hak-hak korban perkosaan. Namun demikian masih ada hal lain yang belum dibicarakan dalam victimologi yaitu bentuk perlindungan dengan menjaga

nama baik korban perkosaan. Demikian pula dengan anak yang dilahirkannya ternyata belum disentuh sama sekali.

2. Adapun persamaan dan perbedaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perkosaan adalah pemberian pidana kepada pelaku dengan tujuan *preventif* walaupun jenis pidana yang dijatuhkan berbeda, yaitu pidana *had* dan pidana penjara.

Dalam masalah ganti kerugian keduanya memberikan restitusi kepada korban, walaupun melalui jalur yang berbeda, yaitu dalam hukum Islam pemberian ganti kerugian sudah diatur dalam hukum pidana sedangkan dalam hukum positif melalui pengaturan perdata, walupun dalam penuntutannya bisa dengan penggabungan ganti kerugian dengan masalah pokok.

Mengenai *kompensasi*, hukum pidana positif belum mengaturnya secara kongkrit, baru sebatas usulan-usulan yang berkembang dari para kriminolog. Demikian juga tentang bagaimana menjaga nama baik korban perkosaan baik di dalam maupun diluar peradilan belum diatur dalam hukum pidana positif. Lain halnya dalam hukum Islam, pemberian *kompensasi* sudah diatur dengan jelas, dan bagaimana menjaga nama baik korban, Hukum Islam pun sudah mengaturnya walaupun masih sangat global dibicarakan.

Adapun mengenai anak yang dilahirkan oleh korban perkosaan, ternyata baik hukum Islam maupun hukum positif belum cukup memberikan perlindungan kepada korban dan anak yang dilahirkannya.

B. Saran-Saran

1. Perlu reinterpretasi definisi perkosaan baik dalam hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam. Sehingga dapat mengakomodasi semua bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang bersifat kekerasan atau yang dianggap sudah sangat merugikan pihak lain. Supaya semua orang merasa aman dari gangguan-gangguan ancaman kekerasan seksual dan tidak terjadi korban-korban baru.
2. Dalam hukum pidana positif pengaturan tentang hak-hak korban perkosaan belum proporsional dan belum memberikan perlindungan yang cukup bagi para korban perkosaan dan anak, sehingga perlu diupayakan adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak korban perkosaan secara proporsional. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan hukum, maka perlu dirumuskan adanya rancangan undang-undang yang bisa memberikan perlindungan kepada korban perkosaan dan anak untuk dimasukkan ke dalam rancangan KUHP nasional.
3. Aparat penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya harus memberikan dukungan kepada korban perkosaan untuk memperjuangkan pemenuhan kepentingan melalui upaya penal yaitu lewat pengadilan. Kepada para korban harus diberikan penyuluhan dan penerangan tentang hak-hak korban serta sarana-sarana yang tersedia untuk menuntut hak tersebut. Korban perkosaan harus diberi kepercayaan diri untuk mendapatkan keadilan baginya.
4. Korban perkosaan selain menderita kerugian materiil juga menderita kerugian yang bersifat immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Aparat penegak hukum baik melalui upaya penal maupun upaya non penal harus mengusahakan pemulihan atas hak dan kepentingan korban yang telah dirampas pelaku. Aparat penegak hukum dalam upaya pemenuhan atas hak dan kepentingan korban sesuai dengan kerugian atas perbuatan pelaku, tidak cukup hanya dengan memidana pelaku, tetapi harus diupayakan adanya jaminan bagi korban yang berupa pemberian *restitusi* oleh pelaku dan kompensasi oleh negara serta jaminan medis dan psikhis. Korban perkosaan selain membutuhkan santunan untuk meringankan kerugian materiil yang dialaminya juga membutuhkan perawatan medis dan psikhis untuk memulihkan kondisi fisik dan psikhisnya.

5. Untuk pemenuhan kebutuhan materiil dan non materiil perlu diupayakan adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bisa membantu korban perkosaan baik dalam pemulihan kondisi fisik dan psikisnya maupun dalam upaya peradilan.
6. Dengan adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat diharapkan menjadi solusi bagi korban yang hamil akibat perkosaan. Anak yang dilahirkannya diharapkan mendapat penghidupan yang layak dari lembaga-lembaga tersebut, bahkan menjadi panti asuhan bagi anak korban jika sekiranya korban tersebut belum mampu secara fisik, sosial, psikhis, maupun finansial untuk menerima kehadiran anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1982

Marāqī, al, Ahmad Mustāfa, *Tafsīr al-Marāqī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

B. KELOMPOK HADIS

Dawud, Abū, *Sūnan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t. 4 juz.

C. KELOMPOK FIQHI DAN USUL FIQHI

Ali Bakar, al-Mashur bi as-Syyid al-Bakar, *I'ānah at-Tālibin*, Beirut: Dar al-fikr, 1993

Audah, Abd Qadir, *al-Tasyri' al-Jinā' al-Islām*, Beirut: Dar as-Suras, t.t. 2 juz.

Azīs, Amīr Abdul, *al-Fiqh al-Jinā al-Islāmi*, ttp : Dar as-Salam, t.t.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971

I. Doi, Abdur Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, alih bahasa Zainudin dan Rusydi Sulaiman Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Al-Jaziri, Abu ar-Rahmān, *al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arbāh* Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 5 juz

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fak. Hukum UII, 1984

Mālik bin Ānas, *al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Ihya, t.t.

Rasyid, H.Sulaiman, *Fiqh Islam* Jakarta: Attahiriyyah, 1976.

- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Maktabah Usaha Karya, t.t.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar-al-Kitab al-Arabi, 1392 H/1973 M
- asy-Syafi'i, al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris *al-Um*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 141H/1993M
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqhi Sosial*, Bandung: Misan, 1994
- Zahrah, Muhammad.Abu, *Usul al- Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

- Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqhi*, , Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.
- Abd Salam Arief, "*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi*," makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi, diselenggarakan oleh fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 28 Oktober 1994.
- As Hornby, *Kamus Oxfard Advenced Learner's of Current English*, Oxfard University Press.
- AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir, 1984
- Cst. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakrta:Balai Pustaka, 1989
- Damano Poesawardaja, "*Sekitar Masalah Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Suatu Tinjauan Sosio-Psikologis*", makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, diselenggarakan oleh Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Golkar Pusat, Jakarta 8 Juni 1994
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ensiklopedi Islam Indonesia*, harun Nasution, et. Al., (ed), Jakarta, Djambatan, 1992

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, cet. 1 (Jakarta: akademika Pressindo, 1983)

Harkristuti Harkrisnowo, "*Mereka yang terlupakan: Para Korban Kejahatan (Suatu tinjauan dengan perspektif sosio-yuridis)*", disampaikan pada seminar nasional tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, diselenggarakan oleh LPPH-Golkar, Jakarta, 8 Juni 1994

Haryanto dkk, "*Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*", Laporan Penelitian Studi Kajian Wanita tahun anggaran 1996/1997, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Februari, 1997

_____, *Viktimologi dan KUHAP*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985

K. Prent C.M, *Kamus Latin Indonesia*, Semarang : Yayasan Kanisius, 1969

Kusumah, Mulyana W, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

Lidya Suryani dan Sri Wurdani, "*Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban*" Eko Prasetyo dan Suparman Marzuni (ed) Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, Yogyakarta: PKBI, 1997

Luis Ma'louf, *Kamus al-Munjid fi al-Lughah*: Beirut: dar al-Mayriq, 1977.

Mr NE Alga dkk, *Kamus Istilah Hukum Leaners Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Binacipta, 1983.

Mahmassani, Subhi, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, alih bahasa Hasanuddin, Jakarta: Liter Antar Nusa 1987.

Marpaung, Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Marcus Priyo Gunarto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Tinjauan dari segi Penegakan Hukum dan Kepentingan Korban*", *Mimbar Hukum*, No. 14/XII/1991.

M. Khoidin, Hak-Hak Korban Kejahatan belum disantuni, *Jawa Pos*, 14 Januari 1999.

- Muladi, "*Perlindungan Korban dalam Proses Pemidanaan*", makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Viktimologi, diselenggarakan oleh fak. Hukum UNAIR, Surabaya 28-29 Oktober 1985
- Muh.Zuhri, *Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Positif di Bidang Kepidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM. No.33 (Oktober 1999).
- Niken S. Budi Utami, "*Penerapan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*", Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM.No.19 (Mei 1994)
- Oetojo Oesman, "*Pendekatan Pemecahan Masalah Korban Kejahatan*", Makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, disampaikan pada seminar nasional tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, diselenggarakan oleh LPPH-Golkar, Jakarta Juni 1994
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Mandar Amju, cet.I, 1990
- Rachman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Senoaji Saleh, Cet. 2 Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Romli Atmasasminta, *Penulisan Karya Ilmiah Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Dep.Keh., 1991-1992
- R. Sugandhi, *K.U.H.P. dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995.
- S. Aminah Hidayat, "*Hukuman dalam KUHP Terhadap Delik-Delik Susila (Suatu Tinjauan Penerapan)*", Jurnal al Jamiah IAIN Yogyakarta. No. ISSN 0126-012X (1994).
- Suwondo, "*Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dg Perkara Pidana*", Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM. No. 14 (Desember 1991).
- Tumbu Sarawati, "*Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Masyarakat*", makalah disampaikan pada seminar nasional tentang Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Amda benerjasama dg Ford Foundation, Yogyakarta 6 November 1996